



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara data Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan agai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

YONATAS BEREK ASA, Tempat tanggal lahir: Ainiba, 13 September 1962, Tempat tinggal: Dusun Basdebu, RT.006/RW.003, Desa Barada, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

enimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, er 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Register Nomor 57/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 t ikakan hal-hal sebagai berikut:

i Pemohon pada tanggal 14 Desember 1984 telah melangsun inan menurut tata cara agama Katholik di gereja Katolik St. Maria Fa di Betun dengan istri Pemohon yang bernama LUSIA LURUK, n



Dari Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara YONATAS BEREK ASA dengan LUSIA LURUK yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 14 Desember 1984 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malak setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, bernama :
 - ERISON KLAU BEREK, anak Laki - laki, lahir di Basdebu tanggal 23-03-2000;Adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon akan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- foto copy KTP Pemohon diberi tanda P-1;
- foto copy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;
- foto copy Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;
- foto copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
mana yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas
ONATAS BEREK ASA (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tan
ik atas nama istri Pemohon yaitu LUSIA LURUK dihubungkan dengan bukti F
to copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluar
IA LURUK adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan ya
an oleh Gereja Sta. Maria Fatima di Betun menerangkan kalau Pemoh
S BEREK ASA sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istri
nama LUSIA LURUK pada tanggal 14 Desember 1984. Sehingga perkawi
dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentu
in adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
ian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Und
Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkaw
nurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Un
Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan b
n yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana dite
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkaw
emikian Perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal
1984 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 te



lenimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa photo copy Kartu Keluarga disebutkan:
ION KLAU BEREK, anak Laki - laki , lahir di Basdebu tanggal 23-03-2000;
orang tua dari anak tersebut yaitu Ayah bernama YONATAS BEREK ASA
on) dan nama ibu adalah LUSIA LURUK. Sehingga oleh karenanya menurut
an petitum point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

enimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
ian biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon
di bebaskan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam
awah ini;

ngingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang
jan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

ulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

akan Hukum bahwa Perkawinan antara YONATAS BEREK ASA dengan
LURUK pada tanggal 14 Desember 1984 adalah sah;

ntahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatat
nan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai
n hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan
dalam tahun yang sedang berjalan;

kan bahwa anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Pemohon dan
ersebut yang bernama:

ION KLAU BEREK, anak Laki - laki, lahir di Basdebu tanggal 23-03-2000;



Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Tunggal dengan di bantu oleh FINTJE M. MOLDENA Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

FINTJE M. MOLDENA

HAKIM



LEBA MAX N. ROHI, SH

aya Perkara:

- Pendaftaran..... Rp.30.000,-
- Panggilan Rp.70.000,-
- Biaya Proses Rp.50.000,- +
- Jumlah Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)